



Work Guideline of Board of Commissioners

1. Commissioners could not act individually, but based on the Board of Commissioners' decision.
2. Board of Commissioners at any time during the office hours shall be entitled to enter building and premise or other premise which is used or controlled by the Company and shall be entitled to examine all bookkeeping records, mails and other evidences, to examine and reconcile the cash and other matters including entitle to know all actions which had been performed by Board of Directors.
3. Shall be entitled to obtain any explanation from Board of Directors on any matters.
4. To temporary discharge member of Board of Directors with prior written notification in the event the Director acts divergent to the Article of Association or performs any action that could damage the Company's mission and vision or has failed to perform his obligation.
5. In the event that all of the member of Board of Directors are discharged, Board of Commissioners have the obligation to manage the company until General Meeting of Shareholder is conducted.
6. In the event that there is only 1 member of Board of Commissioners, all of duties and authorities given to the President Commissioner or member of Board of Commissioners in the Article of Association will apply to him.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

1. Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Berhak mendapatkan penjelasan tentang segala hal dari Direksi.
4. Memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis , apabila Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau melakukan suatu tindakan yang dapat merusak maksud dan tujuan Perseroan atau telah gagal melakukan kewajibannya.
5. Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan, Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk mengurus Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.



Work Guideline of Board of Directors

1. The Board of Directors shall be entitled to represent the Company within and outside the court of law in all aspect and events, bind the Company with other parties and other parties with the Company including to perform all actions both the management and to dispose assets of the Company with the terms should obtain approval from GMS for the following actions:
 - a. To borrow or lend fund outside the Company's daily business activities (exclude from withdraw fund from the bank);
 - b. To establish new line business or become the shareholders of other company both domestic or abroad;
 - c. To bind the Company as guarantor;
 - d. To issued temporary dividend.

In the event that members of the Board of Directors no longer meet OJK's Fit & Proper requirements as stipulated in related OJK regulation, members of the Board of Directors are prohibited from taking legal action as members of the Board of Directors.

2. President Director shall be entitled and authorised to act on behalf of Board of Directors and represent the Company.
3. In the event of the absence of President Director with any reason without need to be proven to the 3rd party therefore one of other director shall be entitled and authorised to act on behalf of Board of Directors and represent the Company.
4. Any legal action to transfer, release the rights or encumber of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 year book, either in a single transaction or

Pedoman Kerja Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan dan pelepasan kekayaan Perseroan dengan ketentuan harus memperoleh persetujuan dari RUPS untuk tindakan berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang di luar kegiatan sehari-hari Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta menjadi pemegang saham pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. Mengeluarkan dividen sementara.

Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan Kemampuan dan Kepatutan OJK sebagaimana diatur di dalam peraturan OJK terkait, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

2. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan bersih



several independent or related transaction shall obtain GMS's approval which is attended by the shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ of the total shares having legal voting rights and approved by at least $\frac{3}{4}$ of voting rights issued officially in the meeting.

Perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.